



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 71 /Pid.Sus/2022/PT.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fredi Alias Fredi Bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /23 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjunganom, RT 002 RW 005, Kel. Kwarasan, Kec. Grogol, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Fredi Alias Fredi Bin Mulyadi ditangkap sejak tanggal 30 September 2021, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
  3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
  4. Penuntut sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
  6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 ;
  - 7 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengalan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17April 2022 ;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Februari 2022, Nomor 71/Pid.Sus/2022/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 7 Februari 2022 Nomor 71/Pid.Sus/2022/PT SMG., yang ditandatangani Plh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 9 Februari 2022, Nomor 71/Pid Sus/2022/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 Januari 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara 197/SKRTA/Enz.2/11/2021, tanggal 15 Nopember 2021 sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FREDI Alias FREDI Bin MULYADI** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira 18.50Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan toilet POM bensin sumber Jl. Ki mangun Sarkoro Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakartaatau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa :**1 bungkus plastik klip berisi shabu beserta pembungkusnya berat 0,36 gram** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau akan ada 2 ( dua ) orang yang akan melakukan tindak pidana narkotika di daerah Surakarta dan selanjutnya saksi WAHYU VIDYA PRAMONO bersama team melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 18.50 Wibdi depan toilet POM bensin sumber Jl. Ki mangun Sarkoro Kel. Sumber Kec. banjarsari Kota Surakarta, saksi WAHYU VIDYA PRAMONO dan saksi DILAGA DIMAS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FREDI Alias FREDI Bin MULYADI dan saksi ANGGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKY HERMAWAN alias MAHO Bin TUKINO, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa FREDI Alias FREDI Bin MULYADI disita barang bukti berupa : 1 ( satu ) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan Tissue warna putih, sobekan isolasi warna coklat, sobekan isolasi warna hitam, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 ( satu ) Unit HP XIAOMI Redmi Note 3 Warna Gold dengan Nomor Simcard Smartfren 0882003050876 dan 1 ( satu ) Unit SPM Suzuki Shogun Warna biru No Pol : AD-2460-CB; dan dari saksi ANGGA DIKY HERMAWAN alias MAHO Bin TUKINO tidak ada barang bukti yang disita, terdakwa FREDI Alias FREDI Bin MULYADI mendapatkan shabu tersebut dari **ANDRI KIYER (DPO)** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 18.30 di dalam salah satu kamar mandi Toilet Pom Bensin Sumber Jl. Ki Mangun Sarkoro Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tepatnya Kamar mandi Nomor 4 yang mana Terdakwa FREDI Alias FREDI Bin MULYADI membeli paket sabu seberat  $\frac{1}{2}$  Gram seharga Rp. 450.000,00; ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) akan tetapi untuk pembayarannya dengan Tempo selama 1 Minggu, dan terdakwa FREDI Alias FREDI Bin MULYADI menerima sabu tersebut melalui alamat Web yang dikirimkan oleh **ANDRI KIYER** yaitu **2# pom bensin sumber @ LC di bwh tmpat sampah biru di dlm kmr mandi ke 4 dpn wastafel, dan setelah diambil oleh Terdakwa** FREDI Alias FREDI Bin MULYADI kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh FREDI Alias FREDI Bin MULYADI dan ANGGA DIKY HERMAWAN alias MAHO Bin TUKINO di dalam kamar mandi Toilet Pom Bensin Sumber Jl. Ki Mangun Sarkoro Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2727/ NNF / 2021 tanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKO FERY PRASETYO, S.Si; NUR TAUFIK, S.T.; dan NUR TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, nomor **BB-5950/2021/NNF** berupa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08214 gram** yang disita dari terdakwa **FREDI Alias FREDI** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009  
Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **FREDI Alias FREDI Bin MULYADI** pada hari  
Kamis tanggal 30 September 2021 sekira 18.30Wib, atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar mandi  
toilet POM Bensin Sumber Jl. Ki mangun Sarkoro Kel. Sumber Kec.  
Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta,  
**setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang  
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan  
identitasnya yang memberikan informasi kalau akan ada 2 ( dua ) orang  
yang akan melakukan tindak pidana narkotika di daerah Surakarta dan  
selanjutnya saksi WAHYU VIDYA PRAMONO bersama team melakukan  
penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021,  
sekira pukul 18.50 Wib di depan toilet POM bensin sumber Jl. Ki mangun  
Sarkoro Kel. Sumber Kec. banjarsari Kota Surakarta, saksi WAHYU VIDYA  
PRAMONO dan saksi DILAGA DIMAS telah melakukan penangkapan  
terhadap terdakwa FREDI Alias FREDI Bin MULYADI dan saksi ANGGA  
DIKY HERMAWAN alias MAHO Bin TUKINO, yang selanjutnya dilakukan  
pengeledahan terhadap terdakwa FREDI Alias FREDI Bin MULYADI  
disita barang bukti berupa : 1 ( satu ) paket / plastik klip transparan berisi  
shabu, sobekan Tissue warna putih, sobekan isolasi warna coklat,  
sobekan isolasi warna hitam, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 ( satu  
) Unit HP XIAOMI Redmi Note 3 Warna Gold dengan Nomor Simcard  
Smartfren 0882003050876 dan 1 ( satu ) Unit SPM Suzuki Shogun Warna  
biru No Pol : AD-2460-CB; dan dari saksi ANGGA DIKY HERMAWAN alias  
MAHO Bin TUKINO tidak ada barang bukti yang disita, terdakwa FREDI  
Alias FREDI Bin MULYADI mendapatkan shabu tersebut dari **ANDRI  
KIYER (DPO)** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul  
18.30 di dalam salah satu kamar mandi Toilet Pom Bensin Sumber Jl. Ki

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangun Sarkoro Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tepatnya Kamar mandi Nomor 4 yang mana Terdakwa FREDI Alias FREDI Bin MULYADI membeli paket sabu seberat  $\frac{1}{2}$  Gram seharga Rp. 450.000; ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) akan tetapi untuk pembayarannya dengan Tempo selama 1 Minggu, dan terdakwa FREDI Alias FREDI Bin MULYADI menerima sabu tersebut melalui alamat Web yang dikirimkan oleh **ANDRI KIYER** yaitu **2# pom bensin sumber @ LC di bwh tmpst sampah biru di dlm kmr mandi ke 4 dgn wastafel, dan setelah diambil oleh Terdakwa** FREDI Alias FREDI Bin MULYADI kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh FREDI Alias FREDI Bin MULYADI dan ANGGA DIKY HERMAWAN alias MAHO Bin TUKINO di dalam kamar mandi Toilet Pom Bensin Sumber Jl. Ki Mangun Sarkoro Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tersebut, dengan cara pertama shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak dan tambah semangat (enteng); Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. FREDI alias FREDI Nomor : R/120/SKM/N/IX/Kes.3.1/2021/Ur.kes tanggal 30 September 2021, dengan hasil Pemeriksaan : dilakukan dengan disaksikan oleh Penyidik BRIPKA ISHARYANTO NRP 880603605 dengan menggunakan tes device (urine) merk answer Exp : 2022-01 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF;

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh dua tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter methamfetamine.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2727/ NNF / 2021 tanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKO FERY PRASETYO, S.Si; NUR TAUFIK, S.T.; dan NUR TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, nomor **BB-5950/2021/NNF** berupa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08214**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang disita dari terdakwa **FREDI Alias FREDI** adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:: PDM-197/SKRTA/Enz.2/11/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FREDI Alias FREDI Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan alternative pertama**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FREDI Alias FREDI Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama **2 (dua) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / plastic kecil transparan berisi shabu
- Sobekan tissue warna putih
- Sobekan isolasi warna coklat
- Sobekan isolasi warna hitam
- Seperangkat alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) unit HP Xiaomi redmi Note 3 warna gold dengan nomor simcard smartfreen 0882003050876

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru No Pol AD 2460 CB

**Dikembalikan kepada Terdakwa Fredi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Januari 2022 Nomor 353 /Pid.Sus/2021 /PN Skt yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa FREDI alias FREDI bin MULYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FREDI alias FREDI bin MULYADI, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / plastic kecil transparan berisi shabu
  - Sobekan tissue warna putih
  - Sobekan isolasi warna coklat
  - Sobekan isolasi warna hitam
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong)
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi redmi Note 3 warna gold dengan nomor simcard smartfreen 0882003050876Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru No Pol AD 2460 CBDikembalikan kepada Terdakwa FREDI alias FREDI bin MULYADI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Skt bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Januari 2022;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo.Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Skt permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing – masing tanggal 19 Januari 2022 Nomor 9/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt.Jo.Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Skt ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori banding didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan dan mempelajari apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusnya tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 Januari 2022 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusnya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana“ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” melanggar Pasal 127 ayat (1)1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981. menurut

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Tinggi adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009. Undang – undang Nomor 8 Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan – peraturan dan Ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, oleh kami. Purwanto ,SH.M Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan Murdiyono,S.H.MH, dan Shari Djatmiko ,S.H MH masing -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota ,serta dibantu oleh Indrat Kinasih,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Murdiyono ,SH.M.H

Purwanto ,SHM.Hum

Ttd

Shari Djatmiko ,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Indrat Kinasih,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2022/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11